



Dampak Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Paylater dalam akad Qardh

Suhandoyo^{1*}, Abdurrahman²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

*suhandoyo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine what impact pay later users feel due to late payments and the Islamic perspective on Shopee pay later. The type of research used is a qualitative approach. The study results can be concluded that the impact experienced by the borrower is that the user gets a fine of 5% of the total bill. (b) Receive billing via telephone or email. (c) If the delay is up to one month, the borrower's account will be limited (unable to make transactions online on the Shopee application). (d) If it cannot be billed, the borrower's data will be entered into the Credit Bureau, and it cannot borrow from other institutions. Based on the Qard contract, Shopee Paylater is not allowed for several reasons, including: (a) Shopee Paylater provides personal benefits for Shopee because the use of Shopee Paylater is only used for the Shopee application. (b) The payment due date is less than one month, according to the information on Shopee Pay Later. (c) The unclear interest is given on 2x and 3x installments.

Article History

Received : 7 April 2023
Accepted : 26 April 2023
Published : Mei 2023

Keywords

*Shopeepay Later,
Keterlambatan Pembayaran,
Akad Qard.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang dirasakan oleh pengguna paylater akibat keterlambatan pembayaran dan untuk mengetahui sudut pandang agama islam mengenai Shopee paylater. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak yang dialami peminjam yaitu Pengguna mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. (b) Menerima penagihan lewat via telepon maupun email. (c) Akun peminjam akan dibatasi (tidak dapat melakukan transaksi secara online pada aplikasi Shopee) jika keterlambatan sudah sampai satu bulan. (d) Jika sampai tidak dapat ditagih, maka data peminjam akan masuk ke Biro Kredit serta tidak dapat meminjam pada lembaga lain. Berdasarkan akad Qard maka Shopee Paylater tersebut tidak diperbolehkan karena beberapa alasan di antaranya: (a) Shopee Paylater memberikan keuntungan secara pribadi bagi Shopee karena penggunaan Shopee Paylater hanya digunakan untuk aplikasi Shopee saja. (b) Jatuh tempo pembayaran tidak genap satu bulan sesuai dengan keterangan pada Shopee Paylater. (c) Ketidakjelasan bunga yang diberikan pada cicilan 2x dan cicilan 3x.

Kata Kunci

Shopeepay Later,
Keterlambatan
Pembayaran, Akad Qard

Publisher :

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern saat ini membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia di berbagai sektor. Kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh ini juga membantu aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satunya perihal keuangan. sehingga Kemajuan teknologi dan internet yang semakin pesat ini memberikan perubahan kehidupan masyarakat baik sosial maupun masyarakat muslim modern. Aktivitas masyarakat yang lebih mudah karena adanya teknologi saat ini melahirkan inovasi di antaranya e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas melalui jaringan elektronik/internet yang kegiatannya berupa transaksi baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan market place atau pasar online merupakan tempat untuk penjual (seller) dan pembeli (buyer) bertransaksi secara online (dari website atau aplikasi online).

Salah satu contoh market place di Indonesia saat ini yang sedang populer yaitu shopee. Shopee di luncurkan pertama kali tahun 2015 di Sigapura dan memperluas jaringannya ke berbagai negara di antaranya Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Shopee memasuki Indonesia pada akhir bulan Mei 2015. Shopee menyediakan berbagai fitur yang dapat memudahkan transaksi untuk penggunanya di antaranya Shopee paylater. Shopee paylater adalah layanan fitur terbaru shopee untuk memberikan pinjaman ke pengguna, Shopee hanya mengenakan biaya penanganan yang cukup ringan dari jumlah pinjaman saat belanja. Murahanya biaya penanganan yang diberikan shopee membuat shopeepaylater cukup diminati. Pinjaman online tersebut tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Apalagi jika pengguna terlambat dalam pembayaran akan dikenakan biaya denda sebesar 5% setiap bulannya dari total tagihan dan tagihan SPinjam akan otomatis terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya (shopee).

Dampak pandemi Covid-19 masih terasa hingga saat ini bagi sebagian orang, juga berpengaruh pada berbagai sektor terutama perekonomian. Penghasilan yang berkurang diakibatkan oleh work form home dan para buruh yang terkena putus hubungan kerja membuat keuangan dalam keluarga menjadi tidak menentu. Apalagi jika mereka menggunakan pinjaman online dalam hal berbelanja secara online. Meningkatnya keterlambatan pembayaran pengguna Shopee Paylater membuat Shopee memberlakukan kebijakan baru, salah satunya pengurangan limit pada Shopee paylater dan penagihan yang tegas kepada pengguna yang terlambat membayar. Tentu saja kebijakan tersebut berpengaruh kepada pengguna Shopee Paylater (Hermawati, 2022).

Pinjaman online yang ada pada Shopee Paylater merupakan penerapan akad Qard di dalam hukum Islam. Akad Qard yaitu harta yang diberikan kepada orang lain yang dapat diminta kembali oleh si pemberi harta. Namun apakah pelaksanaan pinjaman online tersebut memiliki dampak terhadap penggunanya yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam penelitian Choirunnisa menyatakan bahwa collector dari pinjaman online Rupiah plus menagih dengan cara mengancam dan memaksa serta menyebarkan data milik pribadi yang berhutang kepada pihak peminjam maupun kontak yang ada pada handphone peminjam. Hal itu tidak sesuai dengan SOP dari Rupiah plus dan mengakibatkan peminjam dan pihak yang dihubungi oleh debt collector merasa kurang nyaman. Secara

hukum islam, penyelesaian masalah tersebut tidak sejalan dikarenakan adanya unsur dalam menyelesaikan masalah tersebut secara hukum islam karena adanya unsur ancaman, paksaan, maupun mempublikasikan data pribadi yang menurut islam dilarang. Menurut pasal 31 POJK Nomor 01/POJK.07/2013 praktik mempublikasikan data pribadi milik peminjam sangat bertentangan dengan pasal ini (Choirunnisa, 2019). begitu juga dalam Monica terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later Pada E-Commerce menyatakan bahwa Praktik pinjaman uang elektronik yang digunakan melalui ShopeepayLater dapat memberikan kemudahan pembayaran secara tepat waktu (Monica, 2019). selain itu dalam Kandly Panginan, & Irwansyah tentang Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia yaitu dampak perubahan teknologi mempengaruhi cara manusia bertansaksi keuangan. pembayaran non tunai pun menawarkan berbagai alternatif pilihan seperti pembayaran menggunakan kartu kredit ataupun menggunakan kartu uang elektronik. Aplikasi kredivo memberikan fitur yang mumpuni serta strategi marketing oleh PT FinAccel Digital yang berusaha memberikan citra positif dan solusi pembayaran masyarakat (Kandly Panginan, 2020).

Adanya fenomena mengenai penggunaan *financial technology* ini menjadi hal yang menarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak keterlambatan pembayaran penggunaan Shopee Paylater dalam akad Qardh. Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Dewi Ulfa & Lina Kushidayati mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater menyatakan bahwa pandangan hukum islam terkait penggunaan Shopeepay later yaitu biaya tambahan yang diberikan hukumnya riba karena didalamnya terdapat riba jahiliyah, dimana riba yang muncul karena adanya denda keterlambatan yang diberikan kepada pihak peminjam (Dewi Ulfa & Kushidayati, 2023). begituga Yassinta Fitria, Imam Kamaluddin dan Mulyono Jamal yang meneliti mengenai Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah menyatakan Fitur pay later memiliki konsep beli sekarang, bayar nanti. Dalam metode pay later terdapat dua akad yang dilakukan yaitu qardh dan ijarah. Menurut para ulama jual beli ini termasuk jual beli istijrar, dan diperbolehkan selama harga tersebut pasti atau telah diketahui. Terdapat pula pendapat bahwa shopee pay later lebih mengarah pada akad murabahah karena pada pelaksanaan jual beli barangnya pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati (Fitria et al., 2022).

Selain itu, beberapa penelitian lain terkait shopeepay later juga dilakukan oleh Dirah Nurmila Siliwadi yang mengkaji tentang Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepaylater Kajian Hukum Ekonomi Syariah menyatakan Shopeepay Later jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, rukun qard sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian jika dilihat dari DSN- MUI No:110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli dibolehkan harga jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai jadi perbedaan harga pada Shopeepay Later untuk beli sekarang bayar nanti, 3x ciclan, 6x cicilan dan 12x cicilan dibolehkan. Jual beli Shopeepay Later ini diqiyaskan dengan jual beli salam yakni sama-sama jual-beli tertunda pada salam barangnya yang tertunda sedangkan pada Shopeepay Later uangnya yang tertunda. Namun denda yang berlaku sebanyak 5% ketika terlambat membayar merupakan riba (Siliwadi, 2022). Begitu juga dalam A. Muh. Syaifuddin, Ruslang, Hasriani dan Supriadi Muslimin terkait Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater menyatakan Tinjauan ekonomi Islam pada praktik penggunaan transaksi shopee paylater belum sesuai

dengan tuntutan syariah. Dalam praktik transaksi tersebut terdapat unsure yang tidak sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam baik dari prinsip ketauhidan, keadilan, saling tolong menolong, dan maslahat. Pada praktik transaksi shopee paylater terjadinya kecurangan yang berujung pada kerugian, penentuan bunga diawal dan denda bunga ketika telat membayar merupakan bentuk kezaliman terhadap pengguna Shopee PayLater. Prinsip ekonomi Islam sebagai bagian dari Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk transaksi riba, gharar, maisir, dan tindakan buruk lainnya, karena akan merugikan orang lain (Syaiquddin et al., 2022). sejalan dengan beberapa penelitian lainnya Fauziah Mulia Fitriyani dkk tentang Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam menyatakan penggunaan jenis transaksi Shopee PayLater tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena adanya biaya tambahan dan bunga yang menyebabkan jenis transaksi ini termasuk ke dalam riba, yaitu riba qard dan riba jahiliyah (Fitriyani et al., 2022).

Namun dalam Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria dalam penelitiannya mengenai Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam bahwa Konsep utama dari fitur pembayaran PayLater ini adalah 'beli sekarang, bayar nanti'. Jual beli dengan cara ini dimana konsumen (pembeli) membeli/mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode tertentu yang disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya. Ini disebut dengan jual beli Istijrar. Ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual belinya dilarang (Prastiwi & Fitria, 2021). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah dimana dalam analisis dampak keterlambatan pembayaran Shopee Pay Later ini tidak hanya sebatas menggunakan shopeepaylater tetapi juga melakukan pinjaman didalam fitur Spinjam pada layanan Shopee Pay Later.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu dimana peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber sebagai subjek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan wawancara kepada pihak yang menggunakan *Shopeepay Later*. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang didapat dari masyarakat tergabung dalam kelompok "berburu sale" dimana kelompok tersebut adalah terdiri dari masyarakat yang mencari diskon pada *marketplace* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pernah melakukan transaksi shopeepay later minimal 1x
2. pernah mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari satu bulan
3. Pernah menggunakan fitur Spinjam pada layanan Shopee Pay Later

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterlambatan Pembayaran Pengguna Shopee Pay Later

Berdasarkan hasil penelitian pada anggota kelompok "Berburu Sale" yang merupakan perkumpulan orang yang mencari diskon, penggunaan shopeepay later memang menjadi

metode baru bagi sebagian orang dalam memenuhi kebutuhan dengan cara instan, dengan kata lain mendapatkan barang/jasa ketika kondisi keuangan sedang tidak menentu. Keterlambatan pembayaran yaitu dimana peminjam mengalami gagal bayar melebihi waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Biasanya peminjam mendapatkan denda finansial atas sikap peminjam yang tidak sanggup menyelesaikan hutangnya. Pinjaman yang dilakukan secara online tanpa jaminan, maka penagihannya pun dilakukan secara online dengan via email, telepon, maupun whatsapp, melalui pihak ketiga.

Keterlambatan pembayaran pada ShopeePay Later akan dikenakan denda 5% dari total tagihan. Peminjam juga dapat membayar tagihan ShopeePayLater sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 setiap bulannya dengan catatan status pesanan sudah Selesai. Jika peminjam terlambat membayar, peminjam tidak dapat melakukan checkout dengan ShopeePayLater sampai tagihan lunas. Keterlambatan yang terus-menerus dapat mempengaruhi limit ShopeePayLater peminjam. dimana didapatkan bahwa Syarat dan ketentuan untuk mengaktifkan shopeepay later dengan cara yang cukup mudah dimana pengguna ShopeePay Later dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki, pengguna ShopeePayLater adalah WNI berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP agar dapat mengaktifkan Shopee Paylater, pengguna ShopeePaylater tidak boleh mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses, pengguna Shopee Paylater tidak dapat menggunakan Shopee Paylater untuk membeli produk dari kategori 'Voucher', pengguna Shopee Paylater tidak dapat menggunakan Shopee Paylater untuk membeli produk dari produk digital. Hal ini tentu mendorong sebagian anggota dengan mudahnya dalam persoalan keuangan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dalam menggunakan aplikasi shopee.

Ibu Mistiria merupakan ibu rumah tangga yang menggunakan Shopee Paylater. Beliau menuturkan

"Saat saya terlambat membayar Shopee Paylater, total tagihan Shopee Paylater saya bertambah 5 persen. Baru kali ini saya telat membayar Shopee Paylater dikarenakan pendapatan suami yang berkurang akibat covid-19 melanda. Dengan adanya Shopee Paylater saya sangat terbantu apalagi saya sebagai ibu rumah tangga". (Mistiria, 2022)

Seperti ibu Mistiria, Ibu Juwairia juga terkena denda sebesar 5% dari total tagihan Shopee Paylater.

"Saya lupa belum bayar Shopee Paylater, saya kaget karena tagihan bertambah. Sebelum jatuh tempo saya memang mendapat telepon dari pihak Shopee untuk segera melunasi tagihan. Namun karena kesibukan saya, saya jadi lupa dan tagihan bertambah. Saya menggunakan Shopee Paylater ini untuk mencari diskon ketika ada barang yang murah karena biaya penanganan yang hanya 1 %. Saya tidak pernah memakai cicilan 2x atau 3x, karena menurut saya itu bunganya tidak jelas dan lebih mahal." (Juwairia, 2022)

Pengenaan denda 5% tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Shopee. Namun, adanya sistem cicilan yang dilakukan oleh shopee memang kurang jelas berapa persen bunga yang dibayarkan dan langsung terlihat nominal cicilan yang harus

dibayarkan setiap bulannya. Selain mendapatkan denda, bu Novia mendapatkan telepon dari pihak Shopee.

“Saya terlambat membayar shopee selama 11 hari karena pengurangan penghasilan yang berkurang akibat work from home. Padahal saya berniat membayarnya pada tanggal 22 dan sudah menginformasikan/ mengirim email kepada Customer Service Shopee. Tapi ayah saya malah ditelepon pihak Debt Collector dengan nada yang sedikit mengancam. Saya kecewa dengan pihak Shopee. Yang baru saya tau Ternyata Debt Collector shopee payletter dan customer service shopee itu bukan berasal dari perusahaan yang sama. jadi ketika saya menghubungi Customer Service shopee via email dan chat mengenai masalah keterlambatan pembayaran tidak berpengaruh” (Novia, 2022)

Berbeda dengan informasi yang saya dapatkan dari pak Rizqi. Beliau mengatakan

“Sudah terlambat selama 1 bulan dari jatuh tempo, saya mendapatkan email bahwa akun akan dibatasi jika saya belum membayar sampai pada bulan berikutnya. Saya meminta keringanan kepada Shopee untuk membayar sebagian terlebih dahulu karena penghasilan turun. Saya tidak mau sampai kena masalah karena Shopee Paylater ini terikat dengan Otoritas Jasa Keuangan.”(Rizqi, 2022)

Pengguna shopeepay later jika sudah terlalu lama membayar, maka perusahaan pinjaman online tersebut dapat melaporkannya pada Biro Kredit. Di Biro Kredit tersimpan data semua nasabah yang terlambat membayar. Dengan laporan tersebut, peminjam memiliki catatan kredit negatif di Biro Kredit. Sehingga suatu saat peminjam kemungkinan akan menerima penolakan dari lembaga lain. Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat beberapa dampak yang terjadi apabila mengalami keterlambatan pembayaran ShopeePay Later di antaranya:

- a. Pengguna mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda yang diberikan tersebut sesuai dengan ketentuan dari Shopee.
- b. Pengguna ShopeePaylater akan menerima telepon dari Customer Service shopee sebelum jatuh tempo pembayaran. Setelah melewati jatuh tempo, maka pengguna juga akan menerima telepon dari pihak ketiga agar segera melunasi pembayaran secara memaksa
- c. Jika pengguna belum membayar selama 1 bulan, maka akun tersebut akan dibatasi dan tidak bisa melakukan transaksi pada shopee.
- d. Apabila keterlambatan pembayaran sudah lama dan tidak dapat ditagih, maka perusahaan pinjaman online tersebut dapat melaporkannya pada Biro Kredit. Di Biro Kredit tersimpan data semua nasabah yang terlambat membayar. Dengan laporan tersebut, peminjam memiliki catatan kredit negatif di Biro Kredit. Sehingga suatu saat peminjam kemungkinan akan menerima penolakan dari lembaga lain.

Analisis Shopee Paylater dalam penerapan akad Qardh

Akad Qard adalah akad dimana salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain dengan syarat pihak yang menerima mengembalikan harta tersebut dengan nilai yang sama besarnya. Aspek syariah: a. Al Qur'an dan Hadits yaitu Hukum Qardh itu mubah (boleh).

Yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan. b. Musyawarah dan kesepakatan yaitu Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan c. Dokumentasi Dokumentasi adalah syarat transaksi/ pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian. d. Saksi yaitu Saksi merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. e. Wanprestasi yaitu Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. dimana rukun Qardh: 1) Peminjam (Muqtaridh), 2) Pemberi pinjaman (Muqridh), 3) Jumlah dana (Qardh), 4) Ijab Qabul (Shigat). dalam hal ini penggunaan shopeepay later menjadi bahas kajian analisis peneliti menggunakan akad Qardh.

Shopee paylater merupakan utang piutang yang dapat digunakan oleh pengguna Shopee yang telah mengaktifkan Shopee paylater. Shopee paylater ini hanya dapat melakukan transaksi pada aplikasi Shopee sendiri. Dalam hal ini, Shopee mendapatkan keuntungan yang dapat menaikkan transaksi atau kegiatan jual beli di Shopee dan dapat menambah rating pada aplikasi tersebut. Maka hal itu tidak dapat dibenarkan dalam hukum islam, karena akad qard tidak diperbolehkan mendatangkan keuntungan secara pribadi bagi pihak yang meminjamkannya. Berdasarkan pada akad qard Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, Shopeepaylater ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur yang merugikan penggunaannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penagihan pada Shopee paylater dilakukan setiap tanggal 25 dan batas akhir pada tanggal 5 bulan berikutnya. Dalam perjanjian yang dilakukan, pembayaran dapat dilakukan 1 bulan setelah penggunaan Shopee paylater. Namun pada pelaksanaannya, jika pengguna menerima pesanan barang pada tanggal 24, maka akan termasuk pada tagihan di bulan berikutnya pada tanggal 5. Hal ini tidak sesuai dengan akad qard karena tidak genap satu bulan sesuai dengan perjanjian.

Adanya beberapa tambahan biaya di antaranya: biaya penanganan sebesar 1%, denda keterlambatan 5% dan pengenaan bunga untuk sistem cicilan 2x dan 3x sebesar 2,95%. Jika memilih pembayaran cicilan, total nominal pembayaran perbulannya otomatis terlihat pada pilihan pembayaran Shopee paylater. Tidak terlihat berapa persen yang dikenakan oleh shopee dengan metode cicilan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena ketidakjelasan tersebut.

SIMPULAN

Shopeepay Later memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk berbelanja kebutuhan di aplikasi Shopee. Dengan adanya biaya penanganan yang lebih murah yaitu 1% dari total check out. Namun tentu saja pinjaman tersebut memiliki dampak jika terlambat dalam pembayaran. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak yang dialami peminjam dimana Pengguna mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan, Menerima penagihan lewat via telepon maupun email, Akun peminjam akan dibatasi (tidak dapat melakukan transaksi secara online pada aplikasi Shopee) jika keterlambatan sudah sampai satu bulan. Jika sampai tidak dapat ditagih, maka data peminjam akan masuk ke Biro Kredit. Dan tidak dapat meminjam pada lembaga lain. Berdasarkan akad Qard maka Shopee Paylater

tersebut tidak diperbolehkan secara hukum karena beberapa alasan di antaranya Shopee Paylater memberikan keuntungan secara pribadi bagi Shopee karena penggunaan Shopee Paylater hanya digunakan untuk aplikasi Shopee saja. Jatuh tempo pembayaran tidak genap satu bulan sesuai dengan keterangan pada Shopee Paylater, Ketidakjelasan bunga yang diberikan pada cicilan 2x dan cicilan 3x.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirunnisa, W. (2019). Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/Pojk.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online Rupiah Plus. 2019. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Dewi Ulfa, R., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman ShopeePaylater. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>
- Fitria, Y., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>
- Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>
- Hermawati, N. (2022, Agustus). Limit Shopee PayLater Berkurang, Apa Alasannya? Berikut Tips Mengatasinya. <https://fame.grid.id/read/463408390/limit-shopee-paylater-berkurang-apa-alasannya-berikut-tips-mengatasinya?page=all>
- Juwairia. (2022, September 2). Pengguna ShopeePay Later. Interview pada Tanggal 2 September 2022 Pukul 10.15 WIB [Personal communication].
- Kandly Panginan, E., & Irwansyah. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* April 2020. 4 Nomor 1, 12–26.
- Mistiria. (2022, Agustus). Pengguna ShopeePay later. Interview pada Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 11.10 WIB [Personal communication].
- Monica, M. A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Novia. (2022, September 5). Pengguna ShopeePay Later. Interview pada Tanggal 5 September 2022 Pukul 10.15 WIB [Personal communication].
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Rizqi. (2022, Agustus). Pengguna ShopeePay Later. Interview pada Tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 13.15 WIB [Personal communication].
- shopee. (t.thn.). shopee. Dipetik 04 20, 2023, dari shopee: [https://help.shopee.co.id/](https://help.shopee.co.id/[SPinjam]). [SPinjam] Bagaimana Cara Membayar Denda Keterlambatan SPinjam? [https://help.shopee.co.id/portal/article/72559-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-membayar-denda-](https://help.shopee.co.id/portal/article/72559-[SPinjam]-Bagaimana-cara-membayar-denda-)
- Siliwadi, D. N. (2022). Jual Beli Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later: Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 50–69. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2996>

Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>